



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANANG FATUROHMAN ALIAS ANANG BIN SARIDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/16 Februari 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Singoyudo, RT.02/RW.07, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kabupaten Situbondo (Sesuai KTP), Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo (Domisili Sekarang); |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Supir; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sakarsaning Pasti, S.H. dan Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., keduanya Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Situbondo (POSBAKUMADIN SITUBONDO), yang berkantor di Jalan A. Jakfar, RT.04/RW.04, Lingk. Paaraman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/PDF/03/2025/PN Sit, tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir diduga Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir diduga Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir diduga Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil Trex;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir diduga Pil Trex;
- 750 (tujuh ratus lima puluh) butir diduga Pil Trex yang dibungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) kresek bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) uit HP merk REALME warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun R warna hitam No Pol: P-5253-KQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type Shogun R No Pol: P-5253-KQ a.n SUKIR alamat Dsn. Ampo RT/RW 02/02 JBR Ds. Dukuhmencek, Kec. Sukorambi, JBR;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor. 0894257;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena:

- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif sejak saat ditangkap hingga persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/M.5.40/Eku.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di teras depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di teras depan rumah orang tua Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo telah mengedarkan dengan menjual sediaan farmasi berupa PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir kepada seseorang bernama NARDIYONO alias DEDEN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Awalnya, NARDIYONO alias DEDEN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli PIL TREX yang akan dijual lagi kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian Terdakwa mengambil PIL TREX yang disimpan Terdakwa di atas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu, pada pukul 23.00 WIB, NURDIYONO alias DEDEN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai hasil dari penjualan PIL TREX kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD;
- Bawa Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN ditangkap oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB setelah mendapat informasi dari NURDIYONO alias DEDEN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atas penjualan PIL TREX kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD;
- Bawa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo di dalam rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir diduga PIL TREX;
 - o Uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o 750 (tujuh ratus lima puluh) butir diduga PIL TREX yang dibungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam;
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - o 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - o 1 (satu) kresek bening; dan
 - o 1 (satu) uit HP merk REALME warna hitam;
- Bahwa PIL TREX yang Terdakwa miliki dan simpan di dalam lemari kamar rumah orang tua Terdakwa didapat dari seseorang bernama MOH. SYAMSUL ARIFIN alias ARIF bin SUHARTO pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah ARIF atau ARIP beralamat di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yakni: 1) pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 2) pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 24.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 3) pada bulan September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 4) pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 3000 (tiga ribu) butir seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kepemilikan Terdakwa atas sejumlah PIL TREX tersebut tidak memiliki ijin baik ijin simpan maupun ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian mengingat Terdakwa hanya merupakan lulusan SMP;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10157/NOF/2024 tanggal 11 Desember 2024, hasil pemeriksaan pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 28728/2024/NOF positif (+) TRIHEKSIFENIDIL HCI tergolong sebagai OBAT KERAS dan mempunyai efek sebagai anti parkinson dimana efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

BawaTerdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di teras depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di teras depan rumah orang tua Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo telah mengedarkan dengan menjual sediaan farmasi berupa PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir kepada seseorang bernama NARDIYONO alias DEDEN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Awalnya, NARDIYONO alias DEDEN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli PIL TREX yang akan dijual lagi kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian Terdakwa mengambil PIL TREX yang disimpan Terdakwa di atas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu, pada pukul 23.00 WIB, NURDIYONO alias DEDEN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai hasil dari penjualan PIL TREX kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD;
- Bawa Terdakwa ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN ditangkap oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB setelah mendapat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari NURDIYONO alias DEDEN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atas penjualan PIL TREX kepada AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD;

- Bawa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota SATRESNARKOBA Polres Situbondo di dalam rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga PIL TREX;
 - o 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir diduga PIL TREX;
 - o Uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o 750 (tujuh ratus lima puluh) butir diduga PIL TREX yang dibungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam;
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - o 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - o 1 (satu) kresek bening; dan
 - o 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam.
- Bawa PIL TREX yang Terdakwa miliki dan simpan di dalam lemari kamar rumah orang tua Terdakwa didapat dari seseorang bernama MOH. SYAMSUL ARIFIN alias ARIF bin SUHARTO pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah ARIF atau ARIP beralamat di Kecamatan Asebagus Kabupaten Situbondo yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yakni: 1) pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 2) pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 24.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 3) pada bulan September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); 4) pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 (tiga ribu) butir seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kepemilikan Terdakwa atas sejumlah PIL TREX tersebut tidak memiliki ijin baik ijin simpan maupun ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk melakukan praktik kefarmasian berupa mengedarkan/memberi PIL TREX kepada orang lain mengingat Terdakwa hanya merupakan lulusan SMP.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10157/NOF/2024 tanggal 11 Desember 2024, hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor 28728/2024/NOF positif (+) TRIHEKSIFENIDIL HCl tergolong sebagai OBAT KERAS dan mempunyai efek sebagai anti parkinson dimana efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di temukan diatas kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) butir di duga Pil Trex, Uang sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah), 750 (tujuh ratus lima puluh) butir di duga Pil Trex yang di bungkus plastik klip yang di tutupi lakban warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet wama hitam, 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa, 1 (satu) buah tas selempang warna Abu abu, 1 (satu) buah kresek warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Realme wama Hitam;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Trex kepada Saudara Nardiyono alias Deden sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan atau menjual Pil Trex selama 5 (lima) bulan dan mendapatkan Pil Trex dari Saudara Arif atau Arip di Kec. Asembagus, Kab. Situbondo sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang Pendidikan kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS CAHYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan diatas kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) butir di duga Pil Trex, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 750 (tujuh ratus lima puluh) butir di duga Pil Trex yang di bungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet wama hitam, 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa, 1 (satu) buah tas selempang warna Abu abu, 1 (satu) buah kresek warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Realme wama Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Trex kepada Sdr. Nardiyono alias Deden sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan atau menjual Pil Trex selama 5 (lima) bulan dan mendapatkan Pil Trex dari Saudara Arif atau Arip di Kec. Asembagus, Kab. Situbondo sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang Pendidikan kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD FAWAID Alias WAHID Bin MOHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib di dekat gerbang rumah Saudara Sayid yang beralamat di Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;

- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Sdr. Iwan sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. Nardiyono Alias Dede;

- Bahwa Saksi mengonsumsi Pil Trex sekitar 1 (satu) tahun supaya badan Saksi segar;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pil Trex dilarang untuk diedarkan tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi NARDIYONO Alias DEDEN Bin MATLAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi ditemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Realme wama hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Beat wama merah kombinasi putih tanpa No Pol;

- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Sdr. Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi memperoleh Pil Trex tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Saksi mengetahui kalau Pil Trex tersebut dilarang untuk dijual tanpa izin dan Saksi sudah 2 (dua) bulan menjual Pil Trex;
- Bawa Saksi mengonsumsi Pil Trex agar badannya tidak capek karena Saksi bekerja sebagai kuli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10157/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28728/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, 04 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh empat) butir di duga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) butir di duga Pil Trex, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 750 (tujuh ratus lima puluh) butir di duga Pil Trex yang di bungkus plastik klip yang di tutupi lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet wama hitam, 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa, 1 (satu) buah tas selempang warna Abu abu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kresek warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Realme wama Hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Nardiyono Alias Deden sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. Arif atau Arip dengan memesan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan Pil Trex sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalua Pil Trex dilarang untuk dijual tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Pil Trex dengan tujuan supaya badan tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan hanya lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir Pil Trex;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir Pil Trex;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir Pil Trex;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex;
5. 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex;
6. 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Pil Trex yang dibungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
10. 1 (satu) kresek bening;
11. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Suzuki type Shogun R* warna hitam No Pol: P 5253 KQ;

14. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk *Suzuki type Shogun R* No Pol: P-5253-KQ a.n. SUKIR beralamat di Dusun Ampo, RT/RW 02/02, Desa Dukuhmencek, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;

15. 1 (satu) buah BPKB Nomor 0894257;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, 04 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
2. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Nardiyono Alias Deden sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. Arif atau Arip dengan memesan terlebih dahulu;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan Pil Trex sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan atau menjual Pil Trex selama 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Pil Trex dan juga tidak memiliki keahlian atau sekolah dibidang kefarmasian serta bukan seorang Apoteker, Terdakwa hanya lulusan SMP dan bekerja sebagai supir;
6. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10157/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28728/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur Pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembangan hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah ANANG FATUROHMAN Alias ANANG Bin SARIDIN yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subjek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ANANG FATUROHMAN Alias ANANG Bin SARIDIN tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*"

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ("UU Kesehatan") adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam UU Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuaci;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10157/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28728/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa sudah menjual Pil Trex selama 5 (lima) bulan. Kemudian ditangkap pada hari Senin, 04 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Nardiyono Alias Deden sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex dengan cara membeli dari Sdr. Arif atau Arip dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan Pil Trex sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melakukan penafsiran gramatikal terhadap unsur “pengadaan” yang terdapat pada Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan kesimpulan bahwa pengadaan adalah proses memperoleh atau menyediakan sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa barang, jasa, atau fasilitas dengan tujuan tertentu baik untuk dijual atau digunakan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penyaluran obat keras Pil Trex ke Saksi Nardiyono Alias Deden melalui metode jual beli menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori melakukan praktik kefarmasian jenis pengadaan yang terkait dengan sediaan farmasi Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi, dan juga Terdakwa bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut. Artinya perbuatan Terdakwa mengedarkan Pil Trex yang termasuk golongan obat keras tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang pada diri Terdakwa sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa tindak pidana di bidang kesehatan khususnya peredaran Pil Trex merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar terhadap kesehatan karena dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang kesehatan ditinjau dari aspek sosialnya ialah berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat dan meningkatnya kriminalitas serta dapat merusak generasi muda sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Pil Trex yang dibungkus plastik klip yang ditutupi lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) kresek bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merujuk kepada Pasal 412 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) uit HP merk *Realme* warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Suzuki* type *Shogun R* warna hitam No Pol: P 5253 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk *Suzuki* type *Shogun R* No Pol: P 5253 KQ a.n. SUKIR yang beralamat di Dusun Ampo, RT.02/RW.02, Desa Dukuhmencek, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor 0894257;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Faturohman Alias Anang Bin Saridin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 141 (seratus empat puluh satu) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik biasa berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Pil Trex yang dibungkus plastik klip dan ditutupi lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisi plastik biasa;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) kresek bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Suzuki* type *Shogun R* warna hitam No.

Pol: P 5253 KQ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk *Suzuki* type *Shogun R* No.

Pol: P 5253 KQ a.n. SUKIR yang beralamat di Dusun Ampo,
RT.02/RW.02, Desa Dukuhmencek, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor 0894257;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20